

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 246/P/SK/HT/2004**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa Kode Etik Dosen merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Universitas Gadjah Mada agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c maka Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Nomor 08b/J01.P/KL/97 tentang Kode Etik Dosen perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
- c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada :
- a. Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan Tahun 2002-2007;
- b. Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada.
- Memperhatikan** : Persetujuan Rapat Majelis Guru Besar tanggal 25 September 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen di Universitas Gadjah Mada.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal**

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Para Wakil Rektor
5. Ketua Senat Fakultas
6. Para Dekan Fakultas
7. Ketua Lembaga
8. Para Direktur
9. Para Kepala Biro/Unit
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

MUKADIMAH

Universitas Gadjah Mada didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Universitas Gadjah Mada mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen Universitas Gadjah Mada dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Majelis Guru Besar adalah organ Universitas yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Universitas.
4. Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ Majelis Guru Besar yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
5. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
10. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
12. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
13. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mendakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Gadjah Mada, Peraturan Pemerintah 153 Tahun 2000, dan Anggaran Rumah Tangga UGM Tahun 2003.

Pasal 7

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Pasal 11

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 12

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
- g. mempunyai buku harian penelitian

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 13

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- d. memberikan penemuan yang baru.
- e. bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. berbasis kompetensi dan logis.
- g. mengingat aspek akuntabilitas.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 16

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- b. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam.
- c. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 17

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 19

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat

Pasal 20

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- d. melibatkan peran serta mahasiswa.
- e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 23

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. menggunakan bahasa yang ilmiah.
- b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
- c. tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
- d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 25

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Majelis Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal**

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Sofian Effendi

